



PUTUSAN

Nomor 526/Pid.Sus/2021/PN Rhl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : Surya Bin Abunawas Alm;
2. Tempat Lahir : Pujud (Rohil - Riau);
3. Umur/Tanggal Lahir : 47 Tahun / 24 Juli 1974;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun Pujud Pekan RT 001/RW 005 Kelurahan Pujud Selatan Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 16 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2021, dan dilakukan perpanjangan penangkapan sejak tanggal 19 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2021;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah/penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 10 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2021 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 19 November 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 17 November 2021 sampai dengan tanggal 6 Desember 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Desember 2021 sampai dengan tanggal 1 Januari 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Januari 2022 sampai dengan tanggal 2 Maret 2022;

Menimbang, bahwa Terdakwa didampingi oleh Fitriani, S.H., Dan Kawan-kawan, Para Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Ananda berdasarkan Penetapan Nomor 526/Pid.Sus/2021/PN Rhl tanggal 14 Desember 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 526/Pid.Sus/2021/PN Rhl tanggal 3 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 526/Pid.Sus/2021/PN Rhl tanggal 3 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa SURYA Bin ABUNAWAS (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram"**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Dakwaan Kedua** Penuntut Umum melanggar **Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SURYA Bin ABUNAWAS (Alm)** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dikurangi dengan penahanan sementara dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000 (satu milyar) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 6 (enam) bungkus plastik bening klip merah berisikan narkotika jenis shabu shabu
 - 3 (tiga) buah plastic bening klip merah kosong
 - 1 (satu) buah HP Vivo warna hitam kombinasi biru
 - 1 (satu) buah handphone Nokia warna hitam
 - 1 (satu) buah celana jeans Cardinal warna abu abu
- (Dirampas untuk dimusnahkan)**
- 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha V-Ion Warna Hitam

Tanpa Nopol Dengan Nomor Rangka Mh3rg410jk102536 Nomor Mesin :G3e7e-0480223

(Dirampas Untuk Negara)

4. Membebani kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 526/Pid.Sus/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa **SURYA Bin ABUNAWAS (Alm) bersama sama dengan** sdr. SARIAMAN Als SR (DPO), Pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 sekira pukul 13.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Agustus tahun 2021 atau pada waktu lain di tahun 2021 bertempat di Dusun I Jembatan Kasang Bangsawan Kepenghuluan Kasang Bangsawan Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***“Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I Bukan Tanaman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram”*** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 sekira pukul 22.00 Wib pada saat terdakwa berada digubuk ladang terdakwa di Siarang-arang Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir, terdakwa ditelpon oleh sdr. SARIAMAN Als SR (DPO) untuk datang kerumahnya yang berjarak sekitar 100 (seratus) meter dari gubuk ladang terdakwa dan sesampainya di rumah sdr. SARIAMAN kemudian sdr. SARIAMAN Als SR (DPO) memberikan terdakwa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu sambil berkata “Antarkan ini pak ketempat Rizal sebrang, nanti ongkosnya dua ratus limpul kukasih, kalau mau make minta samaku”, kemudian terdakwa menerima 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu tersebut dari sdr. SARIAMAN Als SR (DPO) sambil berkata “Iya biar ku antar”. Terdakwa pergi meninggalkan rumah sdr. SARIAMAN Als SR (DPO) menuju kerumah terdakwa yang berada dipujud Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir untuk beristirahat.

Selanjutnya pada hari senin tanggal 16 Agustus 2021 sekira pukul 12.30 wib terdakwa pergi menuju hutan yang terletak dipujud Kecamatan Pujud untuk

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 526/Pid.Sus/2021/PN Rhl



mengonsumsi 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan narkotika jenis sabu, setelah terdakwa selesai mengkonsumsinya terdakwa membagi 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan narkotika jenis sabu yang diperolehnya dari sdr. SARIAMAN Als SR (DPO) kedalam 3 (tiga) bungkus plastik bening klip merah, terdakwa berfikir untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut dengan cara menyisahkan sedikit-sedikit dari setiap 3 (tiga) bungkus plastik bening klip merah yang berisikan narkotika jenis sabu kedalam 3 (tiga) bungkus plastik bening klip merah sehingga menjadi 6 (enam) bungkus plastik bening klip merah yang berisikan narkotika jenis sabu, kemudian terdakwa memasukkan 3 (tiga) bungkus plastik bening klip merah yang berisikan narkotika jenis sabu pertama kedalam 1 (satu) buah plastik bening klip merah sementara 3 (tiga) bungkus plastik bening klip merah yang berisikan narkotika jenis sabu hasil sisihan dari 3 (tiga) bungkus plastik bening klip merah yang berisikan narkotika jenis sabu sebelumnya juga terdakwa masukkan kedalam plastik bening klip merah dengan cara 2 (dua) bungkus plastik bening klip merah yang berisikan narkotika jenis sabu terdakwa masukkan kedalam 1 (satu) bungkus plastik bening klip merah lalu 1 (satu) bungkus plastik bening klip merah yang berisikan narkotika jenis sabu terdakwa masukkan kedalam 1 (satu) bungkus plastik bening klip merah. Terdakwa membungkus seluruh bungkus plastik bening klip merah yang berisikan narkotika jenis sabu tersebut kedalam 1 (satu) buah plastik warna hitam dan memasukkannya kedalam saku celana depan sebelah kiri yang terdakwa gunakan. Terdakwa pergi menuju kerumah sdr. RIZAL yang terletak disimpang Lombok Kepenghuluan Sungai Tapah Kecamatan Tanjung Medan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha V-Xion warna hitam, pada pukul 13.30 Wib saat terdakwa di Dusun I jembatan Kasang Bangsawan Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir terdakwa berhenti untuk menelpon sdr. RIZAL, tiba-tiba anggota kepolisian dari sektor Pujud datang menghampiri dan mengintrogasi terdakwa. Terdakwa mengakui bahwa menyimpan narkotika jenis sabu didalam saku celana depan sebelah kiri yang sedang digunakan, kemudian anggota kepolisian Polsek Pujud melakukan pengeledahan terhadap badan terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah plastik hitam hitam yang didalamnya terdapat 3 (tiga) buah plastik bening klip merah yang mana 1 (satu) buah plastik bening klip merah pertama berisikan 3 (tiga) bungkus plastik bening klip merah yang berisikan narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah plastik bening klip merah kedua berisikan 2 (dua) bungkus plastik bening klip merah yang berisikan narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah plastik bening klip merah ketiga berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening klip merah

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 526/Pid.Sus/2021/PN Rhl



yang berisikan narkotika jenis sabu sehingga seluruhnya ditemukan 6 (enam) bungkus plastik bening klip merah berisikan narkotika jenis sabu. Dari dalam saku celana depan sebelah kanan terdakwa ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam kombinasi warna biru dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam, pada saat terdakwa diinterogasi anggota kepolisian sektor Pujud terdakwa mengakui bahwa 6 (enam) bungkus plastik bening klip merah yang berisikan narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dari sdr. SARIAMAN Als SR (DPO).

Bahwa kesepakatan terdakwa dengan sdr. SARIAMAN Als SR (DPO) agar mengantarkannya ke pembeli maka terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari Kementerian Kesehatan maupun dari instansi terkait *Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I Bukan Tanaman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram.*

Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1617/NNF/2021 tanggal 25 Agustus 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Sub Bidang Narkotika Dewi Arni, MM. dan Pamin Sub Bidang Narkoba apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S. Farm pada Laboratorium Forensik Polda Riau dengan kesimpulan:

Hasil Pemeriksaan :

1. Setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti milik terdakwa **SURYA Bin ABUNAWAS (Alm)**, dengan nomor 2364/2021/NNF berupa *Kristal berwarna putih* berjumlah 1 (satu) bungkus plastik atau sebanyak **10 (SEPULUH)** gram adalah benar mengandung Metamfetamina.
2. Berita Acara Penimbangan Nomor : 304/10282.00/2021 tanggal 18 Agustus 2021 ditimbang oleh FUAD PRIMA PUTRA, S.H. telah melakukan penimbangan barang bukti berupa: 6 (enam) bungkus paket bening berisikan butiran kristal narkotika jenis sabu dengan rincian Berat kotor (Bruto) 11.20 Gram, Berat Pembungkus (Tara) 1.20 Gram, Berat Bersih (Netto) **10 (SEPULUH)** Gram.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar pasal 114 ayat (2) Jo pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **SURYA Bin ABUNAWAS (Alm)** bersama sama dengan sdr. SARIAMAN Als SR (DPO), Pada hari Senin tanggal 16 Agustus

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 526/Pid.Sus/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 sekira pukul 13.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Agustus tahun 2021 atau pada waktu lain di tahun 2021 bertempat di Dusun I Jembatan Kasang Bangsawan Kepenghuluan Kasang Bangsawan Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***“Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram”*** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:----- Berawal pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 sekira pukul 22.00 Wib pada saat terdakwa berada digubuk ladang terdakwa di Siarang-arang Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir, terdakwa ditelpon oleh sdr. SARIAMAN Als SR (DPO) untuk datang kerumahnya yang berjarak sekitar 100 (seratus) meter dari gubuk ladang terdakwa dan sesampainya dirumah sdr. SARIAMAN kemudian sdr. SARIAMAN Als SR (DPO) memberikan terdakwa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu sambil berkata “Antarkan ini pak ketempat Rizal sebrang, nanti ongkosnya dua ratus limpul kukasih, kalau mau make minta samaku”, kemudian terdakwa menerima 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu tersebut dari sdr. SARIAMAN Als SR (DPO) sambil berkata “Iya biar ku antar”. Terdakwa pergi meninggalkan rumah sdr. SARIAMAN Als SR (DPO) menuju kerumah terdakwa yang berada dipujud Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir untuk beristirahat.

Selanjutnya pada hari senin tanggal 16 Agustus 2021 sekira pukul 12.30 wib terdakwa pergi menuju hutan yang terletak dipujud Kecamatan Pujud untuk mengkonsumsi 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan narkotika jenis sabu, setelah terdakwa selesai mengkonsumsinya terdakwa membagi 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan narkotika jenis sabu yang diperolehnya dari sdr. SARIAMAN Als SR (DPO) kedalam 3 (tiga) bungkus plastik bening klip merah, terdakwa berfikir untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut dengan cara menyisihkan sedikit-sedikit dari setiap 3 (tiga) bungkus plastik bening klip merah yang berisikan narkotika jenis sabu kedalam 3 (tiga) bungkus plastik bening klip merah sehingga menjadi 6 (enam) bungkus plastik bening klip merah yang berisikan narkotika jenis sabu, kemudian terdakwa memasukkan 3 (tiga) bungkus plastik bening klip merah yang berisikan narkotika jenis sabu pertama kedalam 1 (satu) buah plastik bening klip merah sementara 3 (tiga) bungkus plastik bening klip merah yang berisikan narkotika jenis sabu hasil sisihan dari 3

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 526/Pid.Sus/2021/PN RhI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) bungkus plastik bening klip merah yang berisikan narkotika jenis sabu sebelumnya juga terdakwa masukkan kedalam plastik bening klip merah dengan cara 2 (dua) bungkus plastik bening klip merah yang berisikan narkotika jenis sabu terdakwa masukkan kedalam 1 (satu) bungkus plastik bening klip merah lalu 1 (satu) bungkus plastik bening klip merah yang berisikan narkotika jenis sabu terdakwa masukkan kedalam 1 (satu) bungkus plastik bening klip merah. Terdakwa membungkus seluruh bungkus plastik bening klip merah yang berisikan narkotika jenis sabu tersebut kedalam 1 (satu) buah plastik warna hitam dan memasukkannya kedalam saku celana depan sebelah kiri yang terdakwa gunakan. Terdakwa pergi menuju kerumah sdr. RIZAL yang terletak disimpang Lombok Kepenghuluan Sungai Tapah Kecamatan Tanjung Medan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha V-Xion warna hitam, pada pukul 13.30 Wib saat terdakwa di Dusun I jembatan Kasang Bangsawan Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir terdakwa berhenti untuk menelpon sdr. RIZAL, tiba-tiba anggota kepolisian dari sektor Pujud datang menghampiri dan mengintrogasi terdakwa. Terdakwa mengakui bahwa menyimpan narkotika jenis sabu didalam saku celana depan sebelah kiri yang sedang digunakan, kemudian anggota kepolisian Polsek Pujud melakukan pengeledahan terhadap badan terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah plastik hitam hitam yang didalamnya terdapat 3 (tiga) buah plastik bening klip merah yang mana 1 (satu) buah plastik bening klip merah pertama berisikan 3 (tiga) bungkus plastik bening klip merah yang berisikan narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah plastik bening klip merah kedua berisikan 2 (dua) bungkus plastik bening klip merah yang berisikan narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah plastik bening klip merah ketiga berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening klip merah yang berisikan narkotika jenis sabu sehingga seluruhnya ditemukan 6 (enam) bungkus plastik bening klip merah berisikan narkotika jenis sabu. Dari dalam saku celana depan sebelah kanan terdakwa ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam kombinasi warna biru dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam, pada saat terdakwa diintrogasi anggota kepolisian sektor Pujud terdakwa mengakui bahwa 6 (enam) bungkus plastik bening klip merah yang berisikan narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dari sdr. SARIAMAN Als SR (DPO).

Bahwa kesepakatan terdakwa dengan sdr. SARIAMAN Als SR (DPO) agar mengantarkannya ke pembeli maka terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 526/Pid.Sus/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari Kementerian Kesehatan maupun dari instansi terkait *Percobaan atau permufakatan jahat, Percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram.*

Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1617/NNF/2021 tanggal 25 Agustus 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Sub Bidang Narkotika Dewi Arni, MM. dan Pamin Sub Bidang Narkoba apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S. Farm pada Laboratorium Forensik Polda Riau dengan kesimpulan:

Hasil Pemeriksaan :

1. Setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti milik terdakwa **SURYA Bin ABUNAWAS (Alm)**, dengan nomor 2364/2021/NNF berupa *Kristal berwarna putih* berjumlah 1 (satu) bungkus plastik atau sebanyak **10gram** adalah benar mengandung Metamfetamina.
2. Berita Acara Penimbangan Nomor : 304/10282.00/2021 tanggal 18 Agustus 2021 ditimbang oleh FUAD PRIMA PUTRA, S.H. telah melakukan penimbangan barang bukti berupa: 6 (enam) bungkus paket bening berisikan butiran kristal narkotika jenis sabu dengan rincian Berat kotor (Bruto) 11.20 Gram, Berat Pembungkus (Tara) 1.20 Gram, Berat Bersih (Netto) **10 (SEPULUH) Gram**.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar pasal 112 ayat (2) Jo pasal 13ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Doni Efendi, S.H.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 sekira pukul 13.30 WIB di Dusun I Jembatan Kasang Bangsawan Kepenghuluan Kasang Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir;
 - Bahwa yang melakukan penangkapan adalah anggota kepolisian Polsek Bangko yaitu Saksi bersama saudara Daulat Tua Tambak, S.H. dan saudara M. Ibrahim Nasution;
 - Bahwa awalnya pada tanggal 16 Agustus 2021 sekitar pukul 13.00 WIB, Saksi dan Tim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi penyalahgunaan narkotika jenis shabu-shabu di Dusun I Jembatan Kasang Bangsawan Kepenghuluan Kasang Bangsawasan;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 526/Pid.Sus/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada hari itu juga Saksi bersama kedua rekan kerja Saksi melakukan penyelidikan dan sekitar pukul 13.30 WIB melihat Terdakwa sedang duduk di atas 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha V-ixion warna hitam tanpa nopol dengan gerak geriknya sangat mencurigakan. Kemudian Saksi bersama Tim menghampiri Terdakwa, lalu introgasi, dan atas pengakuan Terdakwa ada menyimpan shabu-shabu di dalam saku depan sebelah kiri celana jeans merk Cardinal warna abu-abu milik Terdakwa. Setelah digeledah dari dalam saku depan sebelah kiri celana terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik hitam berisi 1 (satu) bungkus plastik bening klip merah di dalamnya berisikan 3 (tiga) bungkus plastik klip merah di dalamnya berisikan 3 (tiga) bungkus plastik bening klip merah berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik bening klip warna merah di dalamnya berisikan 2 (dua) bungkus plastik bening klip merah berisikan narkotika jenis shabu dan 1 (satu) bungkus plastik bening klip warna merah didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening klip merah berisikan narkotika jenis shabu sehingga total keseluruhan nya 6 (enam) bungkus plastik bening klip merah yang diduga narkotika jenis shabu-shabu;

- Bahwa selanjutnya dari dalam saku depan sebelah kanan celana yang digunakan Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit hp merk Vivo warna hitam kombinasi biru dan 1 (satu) unit hp merk Nokia warna hitam. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Pujud guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti narkotika jenis sabu-sabu tersebut diperoleh seminggu sebelum penangkapan dari teman Terdakwa bernama Sariaman Alias SR (DPO);

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa tujuannya memperoleh narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk diserahkan kepada Rizal (DPO);

- Bahwa pengakuan Terdakwa sudah 2 (dua) kali mendapatkan shabu-shabu dari Sariaman Alias SR (DPO);

- Bahwa ada dilakukan pengembangan terhadap Rizal (DPO) dan Sariaman Alias SR (DPO) akan tetapi tidak berhasil ditemukan;

- Bahwa saat penangkapan Terdakwa sedang duduk diatas motor;

- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Daulat Tua Tambak, S.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 sekira pukul 13.30 WIB di Dusun I Jembatan Kasang Bangsawan Kepenghuluan Kasang Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa yang melakukan penangkapan adalah anggota kepolisian Polsek Bangko yaitu Saksi bersama saudara Doni Efendi, S.H. dan saudara M. Ibrahim Nasution;
- Bahwa awalnya pada tanggal 16 Agustus 2021 sekitar Pukul 13.00 WIB, Saksi dan Tim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis shabu-shabu di Dusun I Jembatan Kasang Bangsawan Kepenghuluan Kasang Bangsawasan;
- Bahwa pada hari itu juga Saksi bersama kedua rekan kerja Saksi melakukan penyelidikan dan sekitar pukul 13.30 WIB melihat Terdakwa sedang duduk di atas 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha V-ixion warna hitam tanpa nopol dengan gerak geriknya sangat mencurigakan. Kemudian Saksi bersama Tim menghampiri Terdakwa, lalu introgasi, dan atas pengakuan Terdakwa ada menyimpan shabu-shabu di dalam saku depan sebelah kiri celana jeans merk Cardinal warna abu-abu milik Terdakwa. Setelah digeledah dari dalam saku depan sebelah kiri celana terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik hitam berisi 1 (satu) bungkus plastik bening klip merah di dalamnya berisikan 3 (tiga) bungkus plastik klip merah di dalamnya berisikan 3 (tiga) bungkus plastik bening klip merah berisikan narkoba jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik bening klip warna merah di dalamnya berisikan 2 (dua) bungkus plastik bening klip merah berisikan narkoba jenis shabu dan 1 (satu) bungkus plastik bening klip warna merah didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening klip merah berisikan narkoba jenis shabu sehingga total keseluruhan nya 6 (enam) bungkus plastik bening klip merah yang diduga narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa selanjutnya dari dalam saku depan sebelah kanan celana yang digunakan Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit hp merk Vivo warna hitam kombinasi biru dan 1 (satu) unit hp merk Nokia warna hitam. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Pujud guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti narkoba jenis sabu-sabu tersebut diperoleh seminggu sebelum penangkapan dari teman Terdakwa bernama Sariaman Alias SR (DPO);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa tujuannya memperoleh narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk diserahkan kepada Rizal (DPO);

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 526/Pid.Sus/2021/PN Rhl



- Bahwa pengakuan Terdakwa sudah 2 (dua) kali mendapatkan shabu-shabu dari Sariaman Alias SR (DPO);
- Bahwa ada dilakukan pengembangan terhadap Rizal (DPO) dan Sariaman Alias SR (DPO) akan tetapi tidak berhasil ditemukan;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa sedang duduk diatas motor;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang tentang

Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 sekira pukul 13.30 WIB di Dusun I Jembatan Kasang Bangsawan Kepenghuluan Kasang Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa yang melakukan penangkapan adalah anggota kepolisian Polsek Bangko yaitu saksi Daulat Tua Tambak, S.H. bersama saksi Doni Efendi, S.H. dan saudara M. Ibrahim Nasution;
- Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2021 sekitar pukul 13.30 WIB ketika Terdakwa sedang duduk di atas 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha V-xion warna hitam tanpa nopol milik Terdakwa tiba-tiba Terdakwa di datangi oleh Petugas Kepolisian, lalu interogasi, dan saat itu Terdakwa mengakui ada menyimpan narkotika jenis shabu-shabu di dalam saku depan sebelah kiri celana jeans merk Cardinal warna abu-abu yang Terdakwa pakai. Setelah itu, Petugas Kepolisian menggeledah pakian Terdakwa dan dari dalam saku depan sebelah kiri celana Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik hitam berisi yaitu 1 (satu) bungkus plastik bening klip merah di dalamnya berisikan 3 (tiga) bungkus plastik klip merah di dalamnya berisikan 3 (tiga) bungkus plastik bening klip merah berisikan narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) bungkus plastik bening klip warna merah di dalamnya berisikan 2 (dua) bungkus plastik bening klip merah berisikan narkotika jenis shabu-shabu dan 1 (satu) bungkus plastik bening klip warna merah didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening klip merah berisikan narkotika jenis shabu sehingga total keseluruhan nya 6 (enam) bungkus plastik bening klip merah yang diduga narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa selanjutnya dari dalam saku depan sebelah kanan celana yang Terdakwa pakai ditemukan 1 (satu) unit hp merk Vivo warna hitam kombinasi biru dan 1 (satu) unit hp merk Nokia warna hitam. Selanjutnya

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 526/Pid.Sus/2021/PN Rhl



Terdakwa beserta barang bukti Kepolsek Pujud guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti narkoba jenis sabu-sabu tersebut diperoleh seminggu sebelum penangkapan dari teman Terdakwa bernama Sariaman Alias SR (DPO);
- Bahwa tujuan Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut sebagian untuk dikonsumsi sendiri dan sebagian lagi untuk dijual jika ada yang meminta;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali mendapatkan shabu-shabu dari Sariaman Alias SR (DPO);
- Bahwa di lokasi Terdakwa ditangkap hanya Terdakwa sendiri saat itu;
- Bahwa ada dilakukan pengembangan terhadap Sariaman Alias SR (DPO) dan Rizal (DPO), akan tetapi tidak berhasil ditemukan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan juga telah mengajukan alat bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan Nomor: 304/10282.00/2021 tanggal 18 Agustus 2021 dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Duri yang ditandatangani oleh Fuad Primaputra, S.H. selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Duri;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1617/NNF/2021 tanggal 25 Agustus 2021 yang dibuat dan ditandatangani dengan berdasarkan kekuatan sumpah jabatan oleh Dewi Arni, MM dan Apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm. masing-masing selaku Pemeriksa serta diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau Ir. Yani Nur Syamsu, M.Sc., dengan hasil pemeriksaan pada pokoknya bahwa barang bukti adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 6 (enam) bungkus plastik bening klip merah berisikan narkoba jenis sabu-sabu;
- 3 (tiga) buah plastic bening klip merah kosong;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 526/Pid.Sus/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam kombinasi biru;
- 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam;
- 1 (satu) helai celana jeans merk cardinal warna abu-abu;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha V-ixion warna hitam tanpa nopol dengan nomor rangka : MH3RG410JK102536 dan nomor mesin : G3E7E-0480223;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai ketentuan perundang-undangan dan telah diperlihatkan kepada Saksi-saksi serta Terdakwa di persidangan dan yang bersangkutan membenarkan barang bukti tersebut sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 sekira pukul 13.30 WIB di Dusun I Jembatan Kasang Bangsawan Kepenghuluan Kasang Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa yang melakukan penangkapan adalah anggota kepolisian Polsek Bangko yaitu saksi Daulat Tua Tambak, S.H. bersama saksi Doni Efendi, S.H. dan saudara M. Ibrahim Nasution;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal dari informasi masyarakat bahwa sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis shabu-shabu di Dusun I Jembatan Kasang Bangsawan Kepenghuluan Kasang Bangsawasan. Selanjutnya para saksi penangkap melakukan penyelidikan dan sekitar pukul 13.30 WIB para saksi penangkap mengamankan Terdakwa yang saat itu posisinya sedang duduk seorang diri di atas 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha V-ixion warna hitam tanpa nopol milik Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti didalam saku depan sebelah kiri celana jeans merk Cardinal warna abu-abu yang dikenakan Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik hitam berisi 1 (satu) bungkus plastik bening klip merah di dalamnya berisikan 3 (tiga) bungkus plastik klip merah di dalamnya berisikan 3 (tiga) bungkus plastik bening klip merah berisikan narkoba jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik bening klip warna merah di dalamnya berisikan 2 (dua) bungkus plastik bening klip merah berisikan narkoba jenis shabu dan 1 (satu) bungkus plastik bening klip warna merah didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening klip merah berisikan narkoba jenis shabu

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 526/Pid.Sus/2021/PN Rhl



sehingga total keseluruhannya 6 (enam) bungkus plastik bening klip merah yang diduga narkoba jenis shabu-shabu;

- Bahwa selanjutnya dari dalam saku depan sebelah kanan celana yang digunakan Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit hp merk Vivo warna hitam kombinasi biru dan 1 (satu) unit hp merk Nokia warna hitam;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa sedang duduk seorang diri diatas motor;
- Bahwa barang bukti narkoba jenis sabu-sabu tersebut diperoleh Terdakwa dari temannya yang bernama Sariaman Alias SR (DPO);
- Bahwa ada dilakukan pengembangan terhadap Sariaman Alias SR (DPO) akan tetapi tidak berhasil ditemukan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, namun merupakan unsur pasal yang menjadi bagian dari uraian kalimat pada ketentuan pasal yang didakwakan dan dipertimbangkan dengan tujuan untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap subyek hukum yang mampu diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa pada persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diketahui benar bahwa terdakwa **Surya Bin**

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 526/Pid.Sus/2021/PN Rhl



Abunawas Alm adalah subjek hukum yang dimaksud surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dan menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang sehat secara jasmani dan rohani, sehingga dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur pertama telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum dapat berbentuk perbuatan yang bertentangan dengan hukum (objektif), bertentangan dengan hak orang lain (subjektif), atau perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa dalam ajaran ilmu hukum terdapat dua jenis sifat melawan hukum, yaitu materiil (*materielle wederrechtelijk*) dan formil (*formele wederrechtelijk*);

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan yang dimaksud dalam unsur ini secara nyata diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009), maka Majelis Hakim menilai melawan hukum yang dimaksud dalam unsur ini adalah melawan hukum formil yaitu suatu perbuatan yang dinilai bersifat melawan hukum karena perbuatan tersebut diancam pidana dan dirumuskan sebagai suatu tindak pidana oleh undang-undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan uraian mengenai tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana diuraikan di atas dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, mengatur bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya Pasal 8 mengatur bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 526/Pid.Sus/2021/PN Rhl



Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa kegiatan-kegiatan yang terkait dengan narkoba golongan I hanya dapat dilakukan dengan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sehingga kegiatan yang berkaitan dengan narkoba golongan I yang dilakukan tanpa persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dikelompokkan sebagai perbuatan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa karena unsur ini hanya berbentuk kerangka teori mengenai sifat terlarang dari suatu perbuatan, maka untuk mempertimbangkan lebih lanjut dan menilai terpenuhinya atau tidak unsur ini harus dihubungkan dengan perbuatan materiil sebagaimana dimaksud pada unsur ketiga;

Ad.3. Unsur Percobaan atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman yang Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu perbuatan materiil dalam unsur ini terbukti, maka unsur ini dapat dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **percobaan** adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **permufakatan jahat** (samenspanning) merupakan suatu perencanaan disertai kesepakatan untuk melakukan suatu kejahatan, dapat dikatakan tindak pidana yang disepakati, dipersiapkan atau direncanakan tersebut belum terjadi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **memiliki** adalah mempunyai dalam arti haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang berada dalam tangannya atau tidak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **menyimpan** adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **menguasai** adalah berkuasa atas sesuatu atau memegang kekuasaan atas sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **menyediakan** adalah mempersiapkan, mengadakan, menyiapkan, atau mengatur sesuatu untuk orang lain;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 526/Pid.Sus/2021/PN Rhl



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **narkotika** adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan – golongan sebagaimana terlampir dalam Undang Undang ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **narkotika golongan I** adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan batasan-batasan di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan uraian pertimbangan tersebut dengan fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 sekira pukul 13.30 WIB di Dusun I Jembatan Kasang Bangsawan Kepenghuluan Kasang Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir;

Menimbang, bahwa yang melakukan penangkapan adalah anggota kepolisian Polsek Bangko yaitu saksi Daulat Tua Tambak, S.H. bersama saksi Doni Efendi, S.H. dan saudara M. Ibrahim Nasution;

Menimbang, bahwa penangkapan tersebut berawal dari informasi masyarakat bahwa sering terjadi penyalahgunaan narkotika jenis shabu-shabu di Dusun I Jembatan Kasang Bangsawan Kepenghuluan Kasang Bangsawasan. Selanjutnya para saksi penangkap melakukan penyelidikan dan sekitar pukul 13.30 WIB para saksi penangkapan mengamankan Terdakwa yang saat itu posisinya sedang duduk seorang diri di atas 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha V-ixion warna hitam tanpa nopol milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti didalam saku depan sebelah kiri celana jeans merk Cardinal warna abu-abu yang dikenakan Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik hitam berisi 1 (satu) bungkus plastik bening klip merah di dalamnya berisikan 3 (tiga) bungkus plastik klip merah di dalamnya berisikan 3 (tiga) bungkus plastik bening klip merah berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik bening klip warna merah di dalamnya berisikan 2 (dua) bungkus plastik bening klip merah berisikan narkotika jenis shabu dan 1 (satu) bungkus plastik bening klip warna merah didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening klip merah berisikan narkotika jenis shabu sehingga total keseluruhannya 6 (enam) bungkus plastik bening klip merah yang diduga narkotika jenis shabu-shabu.

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 526/Pid.Sus/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya dari dalam saku depan sebelah kanan celana yang digunakan Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit hp merk Vivo warna hitam kombinasi biru dan 1 (satu) unit hp merk Nokia warna hitam;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh barang bukti narkotika jenis sabu-sabu tersebut seminggu sebelum penangkapan dari teman Terdakwa bernama Sariaman Alias SR (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1617/NNF/2021 tanggal 25 Agustus 2021 diketahui barang bukti adalah benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat, apabila melihat berat atau jumlah barang bukti yang ditemukan saat penangkapan sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor: 304/10282.00/2021 tanggal 18 Agustus 2021 dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Duri dihubungkan keterangan Terdakwa sendiri bahwa sudah 2 (dua) kali memperoleh sabu dari Sariaman Alias SR (DPO) untuk tujuan sebagian untuk dijualnya kembali maka Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa terlibat dalam peredaran gelap narkotika, sehingga memperhatikan pula fakta dalam perkara ini yaitu ketika penangkapan Terdakwa sedang duduk seorang diri di atas sepeda motor dan saat itu Terdakwa tidak sedang melakukan transaksi narkotika dalam bentuk apapun, maka perbuatan materiil yang paling tepat dikenakan terhadap Terdakwa adalah permufakatan jahat menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan unsur ketiga dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa menguasai narkotika tidak memiliki izin dari yang berwenang dan tidak memenuhi syarat yang dimaksud Pasal 7 dan 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka unsur kedua juga dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 526/Pid.Sus/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan pembenaar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan utama suatu pidana bukanlah bersifat balas dendam, akan tetapi pidana haruslah memberikan pembelajaran bagi Terdakwa agar tidak melakukan perbuatan pidana lagi di kemudian hari, sehingga dengan dijatuhkannya pidana kepada Terdakwa benar-benar memberikan efek pembelajaran bagi Terdakwa, sehingga oleh karenanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan tersebut Majelis akan mempertimbangkan penjatuhan pidana yang seadil-adilnya bagi Terdakwa yang menurut Majelis akan memenuhi rasa keadilan dan tujuan pidana yang harus bersifat preventif, korektif, dan edukatif sebagaimana akan dimuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, selain diancam dengan pidana penjara, diancam juga dengan pidana denda, maka Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini dan sesuai dengan ketentuan pada Pasal 148 Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, apabila pidana denda tersebut tidak bisa dipenuhi oleh terdakwa, maka pidana denda tersebut diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana akan disebutkan juga dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastik bening klip merah berisikan narkotika jenis sabu-sabu, 3 (tiga) buah plastic bening klip merah kosong, 1 (satu) buah plastik warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam kombinasi biru, 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam dan 1 (satu) helai celana jeans merk cardinal warna abu-abu yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 526/Pid.Sus/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha V-ixion warna hitam tanpa nopol dengan nomor rangka : MH3RG410JK102536 dan nomor mesin : G3E7E-0480223 yang digunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan upaya pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Surya Bin Abunawas Alm** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Permufakatan Jahat Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 526/Pid.Sus/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) bungkus plastik bening klip merah berisikan narkotika jenis sabu-sabu;
- 3 (tiga) buah plastic bening klip merah kosong;
- 1 (satu) buah plastik warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam kombinasi biru;
- 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam;
- 1 (satu) helai celana jeans merk cardinal warna abu-abu;

Dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha V-ixion warna hitam tanpa nopol dengan nomor rangka : MH3RG410JK102536 dan nomor mesin : G3E7E-0480223;

Dirampas untuk Negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)**;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari **Senin** tanggal **31 Januari 2022** oleh kami, Boy Jefry Paulus Sembiring, S.H., sebagai Hakim Ketua, Leny Farika Boru Manurung, S.H., M.H.Li., Hendrik Nainggolan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **2 Februari 2022** oleh kami, Boy Jefry Paulus Sembiring, S.H., sebagai Hakim Ketua, Hendrik Nainggolan, S.H., Aldar Valeri, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Andrian Halomoan Tumanggor, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, serta dihadiri oleh Jupri Wandy Banjarnahor, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hendrik Nainggolan, S.H.

Boy Jefry Paulus Sembiring, S.H.

Aldar Valeri, S.H.

Panitera Pengganti,

Andrian Halomoan Tumanggor, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 526/Pid.Sus/2021/PN RhI